

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam segi etimologis, “organisasi keagamaan” memiliki makna sebagai organisasi yang bergerak fokus pada agama tertentu dan terkait bidang ibadah atau menjalankan seluruh kewajiban Tuhan. Acuan dalam “Organisasi keagamaan” adalah pada sebuah masjid, pura, klenteng, mushola, wihara, gereja, ataupun organisasi yang di luar organisasi keagamaan tetapi bergerak dalam bidang keagamaan. Sedangkan berdasarkan segi penyelenggaraan, organisasi keagamaan digerakkan oleh suatu lembaga atau organisasi yang muncul terhadap kesadaran akan berjalannya visi dan misi agama tersebut (Bastian, 2007).

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduk beragama Islam. Tidak dapat ditolak lagi jika terdapat banyak masjid di negara ini. Agama islam memiliki lima rukun islam, dimana semua umat wajib untuk melaksanakannya, diantaranya syahadat, shalat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Zakat dalam istilah fiqh islam merupakan sejumlah harta tertentu dan wajib dikeluarkan oleh umat islam yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq), serta berdasarkan aturan atau syariat Islam.

Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, terdapat lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu lembaga pengelola zakat yang berbadan hukum dan

formal, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai bentukan dari pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai bentukan dari masyarakat setelah dikukuhkan oleh pemerintah.

Tujuan zakat berdasarkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi, Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) adalah supaya dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan profesional (*Good Zakat Governance*). Pengelolaan zakat seharusnya dilakukan secara melembaga serta sesuai dengan syariat-syariat Islam, hukum, keadilan, akuntabilitas, kepastian, amanah, dan kemanfaatan. Kewajiban berzakat, berinfaq, dan bershadaqah telah mengakar kuat dalam tradisi umat Islam. Rata-rata dari mereka lebih memilih untuk melaksanakan ZIS di masjid terdekat.

Masjid adalah salah satu organisasi sektor publik di bidang keagamaan atau merupakan sarana ibadah dan untuk segala hal yang berkaitan dengan kegiatan umat Islam. Masjid dapat digunakan sebagai sarana peribadatan dan tempat untuk mengkaji ajaran-ajaran Islam, seperti kegiatan pendidikan keagamaan, koperasi masjid, tempat pengembangan, dan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah. Hal ini tercermin pada arti dari salah satu ayat Al Quran,

“Hanyalah yang memakmurkan Masjid-Masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan Shalat, menunaikan Zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS: At-Taubah: 8).

Masjid mendapatkan sumber keuangan dari sumbangan, dan amal, serta bersumber dari publik. Dana juga dapat berasal dari ZIS dari masyarakat sekitar atau pengunjung masjid yang berasal dari luar desa tersebut. Kegunaan dari dana

tersebut adalah untuk mendanai operasional masjid, seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), pembangunan masjid, gaji pengurus masjid, dan lain-lain.

Namun, tidak keseluruhan masjid menerima dana zakat, seperti Masjid Nurul Jannah yang kini hanya menerima dana infak dan shadaqah saja. Penerimaan dana zakat telah diambil alih seluruh aktivitasnya oleh UPZ BAZNAS Petrokimia. Hal ini akan mendorong perbendaharaan UPZ ini untuk mencatat dan menyusun laporan keuangannya yang sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, praktik akuntabilitas laporan keuangan yang telah disusun juga haruslah sesuai dengan syariah Islam, dimana akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME dan secara sosial mengenai segala penggunaan dana ZIS kepada masyarakat setempat.

Pencatatan dan akuntansi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan agama Islam. Pencatatan, perhitungan dan akuntansi, zakat dan utang juga termasuk didalamnya. Surat Al Baqarah ayat 282 yang sudah turun pada masa Rasulullah SAW menandai awal adanya ilmu akuntansi,

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu,

maka tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al Baqarah; 282)

Penekanan dalam sistem pencatatan ditujukan pada kebenaran, keadilan, keterbukaan, serta kepastian antara dua pihak yang memiliki hubungan muamalah. Pencatatan dapat membuat entitas keagamaan bekerja secara baik.

Pencatatan keuangan dalam entitas keagamaan sebagai acuan kinerja para pengurus UPZ, khususnya pada bendahara keuangan. Selain itu, efektifnya sistem pelaporan keuangan dan berbagai informasi akan mampu mendukung sarana peribadatan, pemeliharaan lembaga, aktivitas perawatan lembaga, serta kegiatan keagamaan. Baiknya pengelolaan keuangan merupakan salah satu faktor utama demi menjaga kesejahteraan UPZ BAZNAS Petrokimia.

Namun, sangat disayangkan sekali bahwasanya masih terdapat penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang mempercayai pengelolaan keuangan lembaga keagamaan yang ada di masing-masing wilayah mereka. Fenomena kecurigaan masyarakat terhadap amanah yang telah diberikan kepada pengurus masjid maupun UPZ ini tak henti-hentinya terjadi. Masyarakat berpikir bahwa pengurus masjid/UPZ dapat saja menggunakan dana ZIS untuk kepentingan pribadi. Hal ini dikarenakan masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pengurus. Bahkan, hanya sedikit lembaga keagamaan yang menyusun sistem administrasi/keuangan. Rata-rata kegiatan yang mereka lakukan berlalu begitu saja tanpa melakukan suatu pencatatan dan mendokumentasikannya.

Kualitas sumber daya masyarakat pengelola zakat masih terbilang rendah karena mayoritas mereka hanya menjadikan pekerjaan amil sebagai pekerjaan sampingan saja atau pekerjaan paruh waktu (Mintarti (2011:1)). Masyarakat tersebut tidak menetapkan pekerjaan amil sebagai profesi utama mereka yang mengakibatkan rendahnya penghimpunan dana zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Salah satu penelitian yang menunjukkan fenomena tersebut adalah yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Survei penelitian menunjukkan bahwa 97% masyarakat menginginkan BAZNAS dan LAZ bekerja secara transparan dan akuntabel, 90% meminta kemudahan akses dalam mengawasi pengelolaan dana, 90% menuntut jika laporan keuangan OPZ di media massa harus dipublikasi, 75% kurangnya akuntabilitas membuat masyarakat tidak ingin menyalurkan zakat, dan 63% masyarakat ingin mengetahui zakat yang telah mereka serahkan. Hasil survei tersebut menjelaskan bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat pada kualitas pengelolaan zakat yang dilakukan OPZ merupakan salah satu faktor terpenting penyebab rendahnya optimalisasi zakat di Indonesia.

Agar pengelolaan dana keagamaan berjalan dengan baik, diperlukan pengurus yang memahami akuntansi syariah beserta praktik akuntabilitasnya. Terkait dengan hal tersebut, peran akuntansi syariah sangatlah penting untuk memaksimalkan pengelolaan dana di UPZ. Kaum muslimin harus dapat memahami atau setidaknya mengerti bagaimana sistem pencatatan keuangan untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan. Laporan ini yang nantinya

akan dimengerti oleh pihak-pihak yang ingin bersedekah ataupun masyarakat sekitar yang ingin mengetahui.

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. 9:60 yang menjelaskan bahwa zakat hanya bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, *muallaf, gharim, amil, hamba sahaya, ibnu sabil, fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*, pengelolaan dana ZIS seharusnya tidak semata-mata untuk pembangunan fisik UPZ saja, melainkan juga harus dapat menyejahterakan kehidupan umat Islam.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At Taubah ayat 60).

Pada Kabupaten Gresik, masjid-masjid besar aktif digunakan dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti Masjid K.H. Ahmad Dahlan, Masjid Agung Gresik, dan Masjid Nurul Jannah. Namun, masjid yang sangat aktif digunakan oleh masyarakat adalah Masjid Nurul Jannah yang kini pengelolaan zakatnya dilakukan oleh UPZ BAZNAS Petrokimia .

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk memertanggungjawabkan kinerja serta tindakan seseorang/pemimpin dalam suatu organisasi kepada pihak yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dapat dikatakan baik apabila mendapat dukungan dari sistem akuntansi yang menghasilkan keakuratan, keandalan, dan ketepatan waktu suatu informasi. Akuntabilitas publik yaitu kewajiban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya, pelaporan, dan pengungkapan seluruh aktivitas atau kegiatan yang terkait penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Dalam mengelola keuangan tersebut haruslah terdapat pihak yang

bertanggungjawab agar tercipta akuntabilitas yang baik dan penyajian laporan keuangan yang transparans. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) dalam Laporan Keuangan UPZ BAZNAS Petrokimia dengan Pendekatan Fenomenologi ”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat oleh peneliti, maka fokus dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *“Bagaimana pemaknaan dalam akuntabilitas pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) dalam laporan keuangan UPZ BAZNAS Petrokimia?”*

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tertulis, penelitian ini memiliki tujuan sebagaimana model fenomenologi yang diawali oleh Husserl, yaitu mengetahui cara terhadap suatu objek dan suatu kejadian yang muncul secara bersamaan serta memengaruhi keadaan manusia, dan apakah suatu fenomena yang terjadi dapat dipisahkan dari kesadaran manusia. Suatu objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah. Sedangkan suatu kejadian yang muncul merupakan kecurigaan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah *“Untuk mengetahui pemaknaan terhadap pengelolaan ZIS dan kecurigaan masyarakat yang muncul secara bersamaan dan memengaruhi keadaan masyarakat tersebut.”*

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sebuah gambaran mengenai bagaimana makna akuntabilitas yang telah diterapkan dalam sistem pencatatan laporan keuangan UPZ terkait penyaluran dan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS). Hal ini dikarenakan supaya akuntabilitas pengelolaan dana ZIS tidak terbatas pada konsep akuntabilitas yang bersifat material saja, namun juga pada konsep akuntabilitas yang bersifat non material.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan mengenai makna akuntabilitas, penerapan dan pengembangan konsep akuntabilitas, terutama terhadap penyaluran dan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS);
- 2) Bagi pihak yang berwenang, hasil penelitian ini mampu dijadikan sebagai masukan yang akan berguna dalam meningkatkan kemampuan dan pemahaman akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS); dan
- 3) Penelitian nantinya dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan dalam memaknai akuntabilitas bagi pembuat kebijakan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan konsep akuntabilitas dalam konteks syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS).

1.5. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang akan diberikan oleh peneliti pada penelitian ini adalah objek yang diteliti merupakan masjid yang cukup besar dan langsung berada dibawah naungan salah satu perusahaan BUMN di Gresik, yaitu PT. Petrokimia Gresik. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini dikarenakan objek yang diteliti pada penelitian sebelumnya merupakan masjid-masjid kecil atau bahkan masjid besar yang berada di kota yang ditempati oleh peneliti. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Endang (2017) yang meneliti Masjid Jamik An Nur Sekayu dan Siskawati (2016) yang meneliti Masjid Jami' Sungai Jambu. Selain itu, kegiatan zakat di BMT masjid dalam penelitian ini telah mengalami transformasi menjadi UPZ BAZNAS Petrokimia. Meskipun kegiatan zakat telah bertransformasi, BMT Masjid Nurul Jannah masih melakukan aktivitas pengelolaan infak dan shadaqah yang kemudian diserahkan kepada UPZ BAZNAS Petrokimia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa pengelolaan zakat seharusnya memiliki asas syariat islam, kemanfaatan, amanah, keadilan, terintegrasi, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Ketujuh asas tersebut telah sesuai dengan lima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, *independency*, *fairness*, dan *responsibility*, Pengelolaan suatu perusahaan atau organisasi harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Adanya prinsip akuntabilitas dalam GCG akan menekankan pada bentuk pertanggungjawaban keseluruhan pihak yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan dan kebijakan terhadap kepentingan publik, tidak hanya

kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, salah satu ketertarikan peneliti pada UPZ BAZNAS Petrokimia akan membuat laporan keuangan yang didapatkan dari dana zakat, infak, dan shadaqah. Selain akan mempertanggungjawabkan laporan keuangannya secara moral kepada Tuhan, UPZ ini nantinya juga akan bertanggungjawab pada PT. Petrokimia.

